



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANGGARAN BELANJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.4.600.015.000,- terdiri atas :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.100.015.000,-
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 3.500.000.000,-

Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.100.015.000,- terdiri atas :

1. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 181.015.000,-
2. Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp. 919.000.000,-

Pasal 3

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.181.015.000,- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 diatur sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 96.681.500,- dirinci sebagai berikut :
 - a. Gaji Pokok/Uang Representasi Rp. 29.400.000,-
 - b. Tunjangan Keluarga Rp. 4.116.000,-
 - c. Tunjangan Jabatan Rp. 52.920.000,-
 - d. Tunjangan Beras Rp. 3.476.160,-
 - e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp. 1.470.000,-
 - f. Pembulatan Gaji Rp. 1.386,-
 - g. Iuran Asuransi Kesehatan (Askes) Rp. 2.904.000,-
 - h. Iuran Asuransi Tenaga Kerja Rp. 300.000,-
 - i. Acres Rp. 2.093.954,-

Jumlah Belanja Pegawai..... Rp. 96.681.500,-

2. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 84.333.500,- dirinci sebagai berikut :

- a. Gaji Pokok/Uang Representasi Rp. 25.200.000,-
- b. Tunjangan Keluarga Rp. 3.528.000,-
- c. Tunjangan Jabatan Rp. 45.360.000,-
- d. Tunjangan Beras Rp. 3.476.160,-
- e. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Rp. 1.470.000,-
- f. Pembulatan Gaji Rp. 1.386,-
- g. Iuran Asuransi Kesehatan (Askes) Rp. 2.904.000,-
- h. Iuran Asuransi Tenaga Kerja Rp. 300.000,-
- i. Acres Rp. 2.093.954,-

Jumlah Belanja Pegawai..... Rp. 84.333.500,-

Pasal 4

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.919.000.000,- diatur sebagai berikut:

1. Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar 60% dari jumlah anggaran Rp.919.000.000,- atau sebesar Rp.551.400.000,-
2. Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar 40% dari jumlah anggaran Rp.919.000.000,- atau sebesar Rp.367.600.000,-

Pasal 5

Anggaran Belanja Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.500.000.000,- yang diatur sebagai berikut :

1. Besarnya Belanja Langsung Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 0,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.000.000.000,-
 - c. Belanja Modal Rp. 0,-
2. Besarnya Belanja Langsung Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 0,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.500.000.000,-
 - c. Belanja Modal Rp. 0,-

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Pos Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Pos Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 JAN 2020

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 JAN 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 6